

ABSTRAK

Muhammad Muhib Rofiqo Qaula Romadhan (1203010096): “*Ratio Decidendi* Hakim Atas Pembatalan Perkawinan Akibat Pernikahan Yang Di Paksa (Studi Putusan No. 2860/Pdt.G2023/Pa.Bdg)”

Pembatalan perkawinan adalah salah satu ihwal yang terdapat pada rumpun hukum Perkawinan, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka dari itu rukun, persyaratan, dan tata caranya selain mengikuti hukum positif yang ada juga mengikuti hukum agama masing-masing. Sedangkan di dalam literatur keagamaan pernikahan haruslah dengan kehendak sendiri, tidaklah boleh suatu pernikahan itu dipaksakan, bahkan Undang-Undang mengakomodir pembatalan perkawinan apabila pernikahan tersebut terjadi akibat paksaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus posisi dari putusan No. 2860/Pdt.G2023/Pa.Bdg), dan pertimbangan hakimnya (*Ratio Decidendi*). Sehingga Majelis Hakim menolak gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat, dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadapnya.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori *Positivisme* hukum yang terkenal dengan kepastian hukumnya yang prediktibel, teori keadilan Hukum yang mana bertitik tolak bahwa norma hukum penerapannya kasuistik dan bukan dogmatik, dan teori *Maslahah Mursalah* yang berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan).

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode *content analysis* juga sering disebut dengan metode tafsir teks, metode *content analysis* adalah proses penelitian dengan menggunakan prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Teks yang difokuskan pada penelitian ini yaitu Putusan No. 2860/Pdt.G2023/Pa.Bdg).

Hasil yang dipaparkan pada penelitian ini adalah 1) Duduk Perkara pada putusan No. 2860/Pdt.G2023/Pa.Bdg) adalah permohonan pembatalan perkawinan akibat pernikahan yang dipaksakan oleh keluarga kedua belah pihak, yang bahkan telah terjadi *thalaq ba'in sughro*. 2) Pertimbangan Hukum pada putusan No. 2860/Pdt.G2023/Pa.Bdg) menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak ada unsur keterpaksaan, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah langsung mendapat buku nikah dari Pejabat Kantor Urusan Agama dan mereka berpoto bersama. 3) Perspektif Hukum Islam terhadap keputusan yang diambil oleh hakim apabila dilihat dari sudut pandang menolak mafsadat dan menarik kemanfaatan, bahwa pernikahan yang dipaksa memiliki potensi terjadinya *nusyuz* hingga *syiqaq*, permasalahan yang terjadi sudah merusak tujuan syari'at (*maqosid syar'iah*), sehingga alangkah baiknya untuk memberikan penyelesaian sengketa yang lebih baik dari pada menggantungkan status perkawinan penggugat dan tergugat.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Pembatalan perkawinan, paksaan perkawinan.